



KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ADIMULYO
KEPALA DESA CANDIWULAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIWULAN
KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 141.1/11/KEP/2023

TENTANG
PENUNJUKAN PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)
DAN SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (SUB PPKBD)
DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DESA CANDIWULAN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan operasional Program Keluarga Berencana dalam rangka Pelembagaan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera di Desa sampai tingkat Rukun Warga (RW) Dukuh/ Dusun Perlu menunjuk Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD);
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen tentang Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD)
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 20014 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan melai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara, Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
 12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembara Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 40).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) tingkat Rukun Warga (RW) Dukuh/ Dusun di Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) tingkat



Rukun Warga (RW) / Dukuh / Dusun mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengadakan pertemuan rutin;
- b. Memberikan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan Konseling pada Pasangan Usia Subur agar ikut Keluarga Berencana;
- c. Memberikan pembinaan pada akseptor agar lestari / tidak drop out;
- d. Mendistribusikan kontrasepsi ulang pada akseptor pil dan Kondom;
- e. Mengerjakan pencatatan pelaporan Program KKBPK di Desa bagi PPKBD dan Tingkat RW / Dukuh/Dusun bagi Sub PPKBD;
- f. Melaksanakan Pendataan Keluarga;
- g. Mengupayakan kemandirian

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas PPKBD dan Sub PPKBD bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Candiwulan
Pada tanggal : 31 Januari 2023
Kepala Desa Candiwulan



TEMBUSAN ; Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Yang bersangkutan;
2. Peringgal



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Candiwulan
Nomor : 141.1/11/Kep/2023
Tanggal : 31 Januari 2023

PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	KETERANGAN
1.	IKA ANJARSANI SUBEKTI	KEBUMEN, 28 APRIL 1997	SLTA	RT 002 RW 001 CANDIWULAN



Kepla Desa Candiwulan

KUWATNO



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Candiwulan
Nomor : 141.1/11/Kep/2023
Tanggal : 31 Januari 2023

SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (SUB PPKBD)

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	KETERANGAN
1.	RIBUT ISTIYANI	KEBUMEN, 25 JUNI 1985	SLTA	RT 003 RW 001 CANDIWULAN
2.	IISANATUN	YOGYAKARTA, 20 NOVEMBER 1975	SLTA	RT 001 RW 002 CANDIWULAN
3.	SRI SUSANTI	KEBUMEN, 23 NOVEMBER 1978	SLTA	RT 002 RW 002 CANDIWULAN
4.	SUWAMI	KEBUMEN, 05 APRIL 1980	SLTP	RT 001 RW 003 CANDIWULAN

